



PUTUSAN

Nomor 1040 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RAHMAT HIDAYAT BIN ROKIM, bertempat tinggal di Kampung Kadondong RT. 001 RW. 003 Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. (H.C.) Acep Saepudin, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., C.L.A., C.P.L., CP.C.L.E., C.T.A., CPm. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi Kilometer 1 Jaura Rangkasbitung Kabupaten Lebak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUHERTI BINTI MARHASAN, bertempat tinggal di Kampung Kadondong RT. 001 RW. 003 Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita marital atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kampung Kadondong RT. 001 RW. 003 Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, dengan luas kurang lebih 112 (seratus dua belas) meter persegi;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1040 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat pada tahun 2015 di atas tanah milik bapak Marhasan yang pada saat itu ditawarkan kepada Penggugat yang terletak di Kampung Kadongdong RT. 001 RW. 003 Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, dengan luas kurang lebih 112 (seratus dua belas) meter persegi, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kediaman bapak Muktar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Marhasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kediaman bapak Jumadi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat sebesar 50 (lima puluh) persen atau sesuai dengan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian *immateriel* Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh kerugian *immateriel* tersebut kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Rks. tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PTA.Btn. tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1040 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2023/PTA.Btn. *juncto* 180/Pdt.G/2023/PA.Rks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 Juni 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 39/Pdt.G/2023/PTA.Btn. tanggal 16 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Rks. tanggal 16 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Kampung Kadongdong RT. 001 RW. 003 Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, dengan luas sekitar 112 (seratus dua belas) meter persegi, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1040 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan kediaman bapak Muktar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Marhasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kediaman bapak Jumadi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat sebesar 50 (lima puluh) persen atau sesuai hukum yang berlaku;
 4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian *immateriel* Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh kerugian *immateriel* tersebut kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya;
 6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1040 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Atas dasar itu gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Rahmat Hidayat Bin Rokim**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1040 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RAHMAT HIDAYAT BIN ROKIM**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1040 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1040 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)